



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1986  
TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM NASIONAL DALAM  
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING UNTUK DIBERI PERLAKUKAN  
SAMA SEPERTI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan minat penanaman modal pada umumnya, dan untuk lebih mendorong peningkatan kepemilikan saham oleh swasta nasional dalam perusahaan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing pada khususnya, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat lebih menunjang pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);  
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;  
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;

6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1986 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM NASIONAL DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING UNTUK DIBERI PERLAKUKAN SAMA SEPERTI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 sehingga berbunyi sebagai berikut : "Kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang :

- a. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
  - b. minimal 45% (empat puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama.
- diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 1987  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO